



Reg. No. 266 K/Sip/1972

HUKUM ACARA PERDATA

Permohonan kasasi diajukan sendiri oleh tergugat asli/pembanding/penggugat untuk kasasi;

Memori kasasi ditanda-tangani oleh dan karenanya harus dianggap dibuat dan diajukan oleh Zakaria Dt. Maruhun, sedangkan dalam surat kuasa tidak disebutkan bahwa Zakaria Dt. Maruhun diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi maupun mengajukan memori kasasi, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap tidak disertai memori kasasi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 5 AGUSTUS 1972 No. 226 K/Sip/1972

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

ROSLINA Pr., suku Sikumbang, kampung dan tinggal di Bukit Surungan dekat Bak Air, Padang Panjang, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat B pembanding;

m e l a w a n :

1. *HAJI DARAMA Pr.*;
2. *AHMAD gelar INTAN KAJO*, dan
3. *NURHAINI Pr.*, ketiga-ketiganya suku Pisang, semuanya bertempat tinggal di Pasar Usang, Padang Panjang, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-penggugat terbanding;

d a n

1. *PILAR Pr.*,
2. *KAMISAH Pr.*,
3. *TISAH Pr.*, ketiga-tiganya suku Panyalai, semuanya bertempat tinggal di Kubu Ambacang, kenegnan Panyalaian, Padang Panjang, turut tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-tergugat A ikut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang



tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Padang Panjang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa penggugat-penggugat-asli mempunyai hak atas sebidang tanah yang terletak di bawah bak air di Bukit Surungan Padang Panjang sepanjang \pm 20 m, lebar \pm 15 m. yang berharga sekarang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugatan;

bahwa pada tanggal 9 April 1952 penggugat-penggugat-asli telah sewakan tanah pekarangan tersebut kepada tergugat-tergugat-asli A untuk selama 8 tahun dengan sewa $1\frac{1}{2}$ keteding a isi 20 sukat padi setahun dan dengan ketentuan setelah berakhirnya perjanjian tersebut tergugat-tergugat-asli A akan mengembalikannya kepada penggugat-penggugat-asli;

bahwa sewaktu tergugat-tergugat-asli A menguasai tanah tersebut telah mendirikan pondok-pondok tempat berjualan, kemudian setelah berakhirnya waktu sewa tersebut, tergugat-tergugat-asli A telah menyerahkannya kepada tergugat-asli B dengan tanpa kemauan penggugat-penggugat asli;

* bahwa kenyataannya kemudian tergugat-asli A telah menyerahkan tanah tersebut, akan tetapi pondok yang berdiri di atas tanah tersebut telah dijualnya kepada tergugat-asli B;

bahwa penggugat-penggugat-asli telah berulang-ulang kali minta pada tergugat-tergugat-asli A dan tergugat-asli B agar suka mengosongkan tanah tersebut, walaupun dengan secara damai dan dengan melalui yang berwajib setempat, akan tetapi tidak berhasil;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-penggugat-asli menuntut pada Pengadilan Negeri Padang Panjang supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugat penggugat-penggugat;
2. Menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat;
3. Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 9—4—1952 antara penggugat-penggugat dengan tergugat-tergugat A telah berakhir pada tanggal 9—4—1960;
4. Menyatakan bahwa tergugat B telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati tanah itu tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat-penggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut;
5. Menghukum tergugat-tergugat A dan B ke luar dari tanah tersebut dengan membawa ke luar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang ada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat;



6. Menghukum tergugat-tergugat A membayar sewa tanah yang diperkarakan tersebut kepada penggugat-penggugat dari tahun 1961 sampai dengan 1963 = 3 tahun x $1\frac{1}{2}$ ketiding x 20 sukat padi = 90 (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan 30 (tiga puluh) sukat padi tiap-tiap tahun sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat;
7. Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan sesegera, sekalipun dibantah atau dibanding;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 Juli 1964 No. 26/1963/Perda-ta, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan gugat penggugat-penggugat seluruhnya;

Menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat-penggugat;

Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 9-4-1952 antara penggugat-penggugat dengan tergugat-tergugat A telah berakhir pada tanggal 9-4-1960;

Menyatakan bahwa tergugat B telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati tanah itu tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat-penggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B ke luar dari tanah tersebut dengan membawa ke luar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang berada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat A membayar sewa tanah yang diperkarakan dari tahun 1961 sampai dengan 1963 = 3 x $1\frac{1}{2}$ ketiding x 20 sukat padi = 90 (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan 30 (tiga puluh) sukat padi tiap-tiap tahun sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang telah berjumlah Rp.2.782,- (dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), masing-masing untuk seperdua seorang;

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan segera, sekalipun dibantah atau dibanding;
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat B telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tanggal 30 Agustus 1971 No. 409/1967/PT.BT.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 15 Nopember 1971, kemudian terhadapnya oleh tergugat B



pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 6/1971, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batu Sangkar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang dibuat dan ditanda-tangani oleh kuasanya yang bernama Zakaria Dt. Maruhun yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 1971;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 1 Januari 1972 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan memori kasasi ialah Zakaria Dt. Maruhun berdasarkan surat kuasa bermeterai tertanggal 19 Pebruari 1964 yang dibuat oleh penggugat untuk kasasi (dahulu tergugat-asal B), akan tetapi dalam surat kuasa itu tidak disebutkan bahwa Zakaria Dt. Maruhun tersebut diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi maupun mengajukan memori kasasi, maka oleh karena demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : *R O S L I N A Pr.* tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.3.185,- (tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *SABTU, tanggal 5 AGUSTUS 1972* dengan Prof. R. Subekti SH., sebagai Ketua, R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. dan Indroharto SH., sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga,



oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
dan Indroharto SH., Hakim-Hakim-Anggauta dan Sultan, Panitera Pengganti l.b.,
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim-Anggauta
ttd/R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
ttd/I nd r o h a r t o SH.

K e t u a,
ttd/Prof. R. Subekti SH.
Panitera-Pengganti l.b.,
ttd/S u l t a n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)